



**SKRIPSI**

**KAJIAN YURIDIS TENTANG SOCIAL FORESTRY (KEHUTANAN  
SOSIAL), (STUDI KASUS TENTANG SOCIAL FORESTRY  
DI DESA BURNO, BPKH SENDURO, RPH SENDURO,  
KPH PROBOLINGGO, UNIT II JAWA TIMUR**

*STUDY ON JURIDICAL SOCIAL FORESTRY, (A CASE STUDY OF  
SOCIAL FORESTRY IN THE BURNO VILLAGE,  
BPKH SENDURO, RPH SENDURO,  
KPH PROBOLINGGO,  
UNIT II EAST JAVA)*

**ANDI MAHMUDI YASIR  
NIM. 050710101069**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2012**

**SKRIPSI**

**KAJIAN YURIDIS TENTANG SOCIAL FORESTRY (KEHUTANAN  
SOSIAL), (STUDI KASUS TENTANG SOCIAL FORESTRY  
DI DESA BURNO, BKPH SENDURO, RPH SENDURO,  
KPH PROBOLINGGO, UNIT II JAWA TIMUR**

*STUDY ON JURIDICAL SOCIAL FORESTRY, (A CASE STUDY OF  
SOCIAL FORESTRY IN THE BURNO VILLAGE,  
BPKH SENDURO, RPH SENDURO,  
KPH PROBOLINGGO,  
UNIT II EAST JAVA)*

**ANDI MAHMUDI YASIR**

**NIM. 050710101069**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2012**

## MOTTO

“Bumi menyediakan cukup untuk memenuhi setiap kebutuhan manusia, tetapi tidak keserakahan setiap orang”<sup>1</sup>. (*Mahatma Gandhi*)

---

<sup>1</sup> <http://arjunandini.wordpress.com/2011/12/08/kata-bijak-untuk-bumi/>

## **PERSEMBAHAN**

*Karya Ini Penulis Persembahkan Kepada :*

- 1. Ayahanda Misman Dan Ibunda Juma'iyah*
- 2. Istriku Indriyatiningasih*
- 3. Anakku Billy Mahmudi Yasir*
- 4. Almamater Universitas Jember*

**KAJIAN YURIDIS TENTANG SOCIAL FORESTRY (KEHUTANAN  
SOSIAL), (STUDI KASUS TENTANG SOSIAL FORESTRY  
DI DESA BURNO, BKPH SENDURO, RPH SENDURO,  
KPH PROBOLINGGO, UNIT II JAWA TIMUR)**

*STUDY ON JURIDICAL SOCIAL FORESTRY (A CASE STUDY OF  
SOCIAL FORESTRY IN THE BURNO VILLAGE,  
BPKH SENDURO, RPH SENDURO,  
KPH PROBOLINGGO,  
UNIT II EAST JAVA)*

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum  
pada Fakultas Hukum Universitas Jember

**ANDI MAHMUDI YASIR**

**NIM. 050710101069**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**JEMBER, JUNI 2012**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 25 JUNI 2012**

Oleh

**PEMBIMBING**

**RIZAL NUGROHO, S.H.,M.HUM**  
**NIP. 195611251984031002**

**PEMBANTU PEMBIMBING**

**ASMARA BUDI DYAH DARMA SUTJI, S.H.**  
**NIP. 195007101980022001**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul:

**KAJIAN YURIDIS TENTANG SOCIAL FORESTRY (KEHUTANAN  
SOSIAL), (STUDI KASUS TENTANG SOCIAL FORESTRY  
DI DESA BURNO, BKPH SENDURO, RPH SENDURO,  
KPH PROBOLINGGO, UNIT II JAWA TIMUR**

**Oleh:**

**ANDI MAHMUDI YASIR**

**NIM: 050710101069**

**Pembimbing,**

**Pembantu Pembimbing,**

**RIZAL NUGROHO, S.H., M.hum.**

**NIP. 195611251984031002**

**ASMARA BUDI DYAH DARMA SUTJI, S.H.**

**NIP. 195007101980022001**

**MENGESAHKAN  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
DEKAN**

**Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum**

**NIP. 196001011988021001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 25

Bulan : Juni

Tahun : 2012

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

### **PANITIA PENGUJI**

**KETUA**

**SEKRETARIS**

**IDA BAGUS OKA ANA S.H., M.M IWAN RACHMAD SOETIJONO, S.H., M.H**

**NIP. 196011221989021001**

**NIP. 197004101998021001**

### **ANGGOTA PANITIA PENGUJI**

**1. RIZAL NUGROHO, S.H., M.HUM : (.....)**

**NIP. 195611251984031002**

**2. ASMARA BUDI DYAH DARMA SUTJI, S.H. : (.....)**

**NIP. 195007101980022001**



## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANDI MAHMUDI YASIR

NIM : 050710101069

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul : **KAJIAN YURIDIS TENTANG SOCIAL FORESTRY (KEHUTANAN SOSIAL), (STUDI KASUS TENTANG SOSIAL FORESTRY DI DESA BURNO, BKPH SENDURO, RPH SENDURO, KPH PROBOLINGGO, UNIT II JAWA TIMUR)**” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 25 Juni 2012

Yang menyatakan,

ANDI MAHMUDI YASIR  
NIM. 050710101069

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah-NYA, sehingga penulisan skripsi dengan judul: **“KAJIAN YURIDIS TENTANG SOCIAL FORESTRY (KEHUTANAN SOSIAL), (STUDI KASUS TENTANG SOCIAL FORESTRY DI DESA BURNO, BKPH SENDURO, RPH SENDURO, KPH PROBOLINGGO, UNIT II JAWA TIMUR)”** ini dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, dorongan dan bantuan berbagai pihak, oleh sebab itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada terhingga dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terpelajar :

1. Bapak Rizal Nugroho S.H.,M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia memberikan waktu kepada penulis untuk membimbing dan memberikan masukan, nasehat, serta semangat sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
2. Ibu Asmara Budi Dyah Darma Sutji S.H., selaku Dosen Pembantu Pembimbing Skripsi, yang dengan sabar membimbing dan memberikan waktu, saran, dorongan semangat serta nasehat kepada penulis selama bimbingan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu;
3. Bapak Ida Bagus Oka Ana S.H.,M.M., selaku Ketua Panitia Penguji Skripsi yang telah menguji dan memberikan pengarahan guna kesempurnaan skripsi ini;
4. Bapak Iwan Racmad Soetijono S.H.,M.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji Skripsi yang telah menguji dan memberikan saran guna kesempurnaan skripsi ini;

5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., dan Bapak Eddy Mulyono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II, dan Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si. selaku dosen pembimbing akademik.
8. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bekal ilmu dan pengetahuan kepada penulis;.
9. Kedua orang tuaku tercinta, ayahanda Misman dan Ibunda Juma'iyah yang telah memberikan kasih sayangnya, dan tabah membimbingku agar menjadi manusia yang lurus dijalanannya;
10. Kedua mertuaku tercinta, ayahanda Imam Sampar Latib dan ibunda Juma'ani yang telah memberikan kasih sayang, dorongan, nasehat selama ini;
11. Istriku tercinta, Indriyatiningasih yang telah memberikan kasih sayang, dorongan, semangat dengan penuh kesabaran, dan setia menemaniku dalam suka maupun duka;
12. Kakakku Farida Sri Utami dan Joni Irawan yang selalu memberikan semangat dan dorongan kepadaku;
13. Keponakanku M Haezel Rafa Irawan yang selalu memberikan semangat dan inspirasi kepadaku;
14. Ketua LMDH Wono Lestari Burno Babak Edi Santoso, yang membantu penulis memahami persoalan dan tidak lelah menjadi teman bicara penulis;
15. Perum Perhutani BKPH Senduro, RPH senduro, KPH Probolinggo Unit II Jawa timur;
16. Teman-teman seperjuangan Fakutas Hukum angkatan 2005 dan teman-teman Jurusan Hukum Tata Negara, terima kasih atas segala kerjasama, dorongan semangat, dan kenangannya baik suka maupun duka selama kita bersama;

17. Sahabat-sahabatku yang seperjuangan menempuh skripsi (Aji Hasani, Moh. Agus Salim, Zaki Firmansyah, Anggi, M. Atho' Illah, Afiyan Dwi Cahyono, Heru Novianto, Jois Husni Mubarak, Lingga, Ibnu fitrah), terima kasih telah membantu dan memberiku semangat dengan penuh kesabaran;
18. Semua pihak yang telah membantu penulis baik pikiran, tenaga, materi maupun yang lain selama proses penulisan skripsi ini.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga segala amal kebaikan yang telah mereka berikan dengan segenap ketulusan dan keikhlasan hati pada penulis mendapat imbalan dari Allah SWT. Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya. Amien.

Jember, 25 Juni 2012

Penulis

## RINGKASAN

Hutan mempunyai peranan yang sangat penting terhadap kehidupan, namun semakin hari luas hutan di Indonesia semakin berkurang. Kerusakan hutan ini disebabkan oleh faktor alam maupun dari faktor manusia, dalam hal ini adalah masyarakat sekitar hutan yang tingkat ekonominya dapat dikatakan sebagai ekonomi lemah, yang sebagian besar mata pencahariannya bergantung pada keberadaan hutan.

Masyarakat sekitar hutan menganggap bahwa hutan adalah warisan dari leluhur mereka. Persepsi yang berkembang ini yang kemudian menyebabkan masyarakat sekitar hutan melakukan eksploitasi besar-besaran terhadap hutan, sehingga memperparah kerusakan hutan.

Pengelolaan hutan yang sebelumnya tersentralisasi kepada Perum Perhutani sebagai BUMN yang khusus mengelola kehutanan, menyebabkan tersingkirnya fungsi masyarakat sekitar hutan yang mempunyai pengaruh sangat besar terhadap kelangsungan dan kelestarian hutan

Untuk mengatasi permasalahan tersebut pemerintah mengeluarkan suatu terobosan di bidang pengelolaan hutan, yaitu *Social Forestry* (Kehutanan Sosial), yaitu kebijakan di bidang pengelolaan hutan yang mengikut sertakan partisipasi langsung masyarakat sekitar hutan dalam mengelola hutan, menikmati, menjaga, serta mendapat bagi hasil dari kerjasama yang dilakukan oleh Perum Perhutani dengan masyarakat sekitar hutan.

Permasalahan dalam skripsi ini adalah *pertama* Bagaimanakah regulasi tentang *Social Forestry* (Kehutanan sosial), Permasalahan *kedua* adalah Bagaimanakah pola hubungan hukum dan pola kerja sama *Social Forestry* antara pihak Perhutani BKPH Senduro, RPH Senduro, KPH Probolinggo, Unit II Jawa Timur dengan masyarakat pinggir hutan desa Burno, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang.

Pembahasan dalam skripsi ini adalah reguasi tentang *Social Forestry* yaitu segala bentuk peraturan-peraturan yang mengatur tentang *social forestry* atau kehutanan sosial serta pola hubungan hukum dan pola kerjasamanya

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif (*Legal Research*), yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini. .

Kesimpulan yang dapat diambil dari uraian di atas adalah sebagai berikut: Bahwa Regulasi tentang *Social Forestry* (Kehutanan sosial) di atur dalam pasal 67, 68, 69 dan pasal 70 Undang-Undang No 41 tahun 1999 tentang kehutanan, Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan, diteruskan dengan Peraturan Menteri kehutanan No. P.01/Menhut-II/2004 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat Di Dalam Dan Atau Sekitar Hutan Dalam Rangka *Social Forestry*. kemudian Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 622/1995 tentang Hutan Kemasyarakatan Keputusan ini kemudian diperbaiki dengan Surat Keputusan Menteri No. 677/Kpts-II/1998 di mana masyarakat bisa mengambil keputusan pengelolaan hutan dan pemerintah sebagai fasilitator saja dan masyarakat harus membentuk koperasi Keputusan ini kemudian diganti lagi dengan Surat Keputusan Menteri No. 865/Kpts-II/1999 di mana ijin perusahaan diganti menjadi ijin pemanfaatan dan masyarakat tidak harus membentuk koperasi tetapi bisa kelompok apa saja. Surat Keputusan Menteri No. 856/Kpts-II/1999 kemudian diganti lagi dengan Sk Menteri Kehutanan No. 31/Kpts- II/2001 yang memberikan wewenang pada Bupati untuk memberi ijin dan memfasilitasi pembentukan kelembagaan masyarakat.

Bahwa pola hubungan hukum *Social Forestry* antara pihak Perhutani BKPH Senduro, RPH Senduro, KPH Probolinggo, Unit II Jawa Timur dengan

masyarakat pinggir hutan Desa Burno, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang adalah perjanjian kerjasama dimana perjanjian tersebut harus dikuatkan dengan Akte Notaris.

Bahwa pola kerjasama *Social Forestry* antara pihak perhutani BKPH Senduro, RPH Senduro, KPH Probolinggo, Unit II Jawa Timur dengan masyarakat pinggir hutan desa Burno, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang adalah dengan pola kemitraan sejajar yaitu pola kerjasama yang saling menguntungkan dan tidak ada perbedaan antara atasan dan bawahan,

Saran dari penulis, bahwa Peninjauan petak garapan oleh Perum Perhutani harus dilakukan secara rutin, agar pemanfaatan petak garapan oleh penggarap sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama. Lama perjanjian yang dikerjasamakan antara pihak Perum Perhutani BKPH Senduro, RPH Senduro, Unit II Jawa Timur dengan LMDH Wono Lestari harus diperjelas, yaitu dengan memasukan petitem tentang pengakhiran perjanjian jika tanaman milik Perum Perhutani sudah besar dan pemanfaatan lahan dibawah tegakan Perhutani sudah tidak memungkinkan untuk ditanami tanaman yang dikerjasamakan dengan LMDH.

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Sampul Depan</b> .....	i
<b>Halaman Sampul Dalam</b> .....	ii
<b>Halaman Motto</b> .....	iii
<b>Halaman Persembahan</b> .....	iv
<b>Halaman Prasyarat Gelar</b> .....	v
<b>Halaman Persetujuan</b> .....	vi
<b>Halaman Pengesahan</b> .....	vii
<b>Halaman Penetapan Panitia Penguji</b> .....	viii
<b>Halaman Pernyataan</b> .....	ix
<b>Halaman Ucapan Terima Kasih</b> .....	x
<b>Halaman Ringkasan</b> .....	xi
<b>Halaman Daftar Isi</b> .....	xvi
<b>Halaman Daftar Lampiran</b> .....	xix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Metode Penelitian .....	5
1.4.1 Tipe Penelitian .....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>9</b>
2.1 Hutan.....	10
2.1.1 Pengertian Hutan,.....	10
2.1.2 Kehutanan, Asas dan Tujuan .....	11
2.1.3 Status Hutan .....	11



2.1.4	Macam – macam Hutan.....	12
2.1.5	Fungsi Hutan.....	13
2.2	Penguasaan Hutan.....	14
2.3	Pengertian <i>Social Forestry</i> .....	14
2.3.1	Prinsip-rinsip dasar <i>Social Forestry</i> .....	16
2.3.2	Tujuan <i>Social Forestry</i> .....	16
2.3.3	Subjek <i>Social Forestry</i> .....	17
2.3.4	Pihak-pihak yang terkait dalam <i>Social Forestry</i> .....	17
2.3.5	Tahapan-tahapan Pelaksanaan <i>Social Forestry</i> .....	18
2.3.6	Hak dan Kewajiban para pihak.....	19
2.3.7	Ketentuan Berbagi .....	20
2.4	Sumber Daya Hutan .....	21
2.5	Masyarakat Desa Hutan .....	21
<b>BAB III</b>	<b>PEMBAHASAN</b> .....	<b>23</b>
3.1	Sejarah Pengelolaan Hutan di Indonesia.....	23
3.1.1	Masa Kolonial Belanda.....	23
3.1.2	Masa Pendudukan Jepang.....	28
3.1.3	Setelah Indonesia Merdeka .....	29
3.2	Regulasi Kehutanan di Indonesia.....	34
3.3	Regulasi <i>Social Forestry</i> .....	39
3.3	Pola Hubungan Hukum Dan Pola Kerja Sama Dalam <i>Social Forestry</i> Antara Pihak Perhutani Dengan Masyarakat Pinggir Hutan Desa Burno Kabupaten Lumajang .....	42
3.3.1	Sejarah <i>Social Forestry</i> di Indonesia .....	42
3.3.1.1	Sejarah <i>Social Forestry</i> .....	42
3.3.1.2	Pengertian <i>Social Forestry</i> .....	43
3.3.2	Pola Hubungan Hukum Dalam <i>Social Forestry</i> .....	45
3.3.3	Pola Kerjasama Dalam <i>Social Forestry</i> .....	49
3.4	Analisa Pelaksanaan <i>Social Forestry</i> (Penghutanan Sosial) di Desa Burno, kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang ..	54

<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	58
4.1 Kesimpulan .....	58
4.2 Saran .....	58
<b>DAFTAR BACAAN</b> .....	59
<b>LAMPIRAN</b> .....	

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Perjanjian Kerjasama
2. Berita Kesepakatan Bagi Hasil / Sharing Kopi dan HMT.
3. Kesepakatan Bersama Asper/ KBKPH Pronojiwo dengan LMDH Rimba Mulya.
4. Surat kuasa khusus.
5. Akte Notaries Pendirian Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Wono Lestrai.